



**P U T U S A N**

**Nomor : 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Keanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Didik Hariyanto alias Kopol Agung  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 2 Januari 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sumberjati Desa Dasri RT.01 RW.04,  
Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Didik Hariyanto alias Kopol Agung bersalah melakukan tindak pidana, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dimaksud dalam pasal 378 jo 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Hariyanto alias Kopol Agung pidana penjara selama 3(tiga ) tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746 dikembalikan ke terdakwa.
  - 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.
  - 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT-3322i, 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model SCH-W139, 1(satu) buah hand phone merk Asia Fone dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

-----Bahwa ia terdakwa DIDIK HARIYANTO, pada sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2013 sampai dengan 2014 dan 2015, bertempat di Gondanglegi Kabupaten Malang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----pada tanggal 13 Juni 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi Liani dan mengaku seorang Polisi bernama Agung dengan pangkat Kopol yang bertugas di Densus Polda Jatim pada tanggal 2 Juli 2014, terdakwa menghubungi saksi Liani dengan maksud pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional kegiatan Densus Polda Jatim, karena percaya dengan yang dikatakan terdakwa, saksi Liani bersedia meminjami uang yang diminta terdakwa, lalu saksi Liani menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)dengan ditransfer. Sejak saat itu, secara berturut-turut dengan alasan yang sama, dan saksi Liani juga masih percaya bahwa terdakwa adalah Polisi yang membutuhkan uang untuk operasional Desus, dan meminjam kepada saksi Liani, maka saksi Liani tergerak untuk menyerahkan uang untuk dipinjam kepada terdakwa dengan cara menstransfer, yaitu pada tanggal :

- 3 Juli 2014 ke rekening BRI atas nama Karti sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 14 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 15 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 21 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 22 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 23 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 24 Juli 2014 ke rekening BRI atas nama Karti sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 01 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 04 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 11 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 14 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 18 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 20 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- 22 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 26 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 28 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 06 Nopember 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 Nopember 2014 saksi Liani menyerahkan perhiasan emas berupa gelang sebesar 20 gram, 4 buah cincin emas, 2 buah cincin emas seberat 8 gram, 1 buah cincin emas seberat 12 gram dan 1 buah cincin emas seberat 18 gram;
- 06 Januari 2015 saksi Liani menyerahkan uang tunai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui temannya yang bernama Santi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 jo pasal 64 (1) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa DIDIK HARIYANTO, pada sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2013 sampai dengan 2014 dan 2015, bertempat di Gondanglegi Kabupaten Malang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----pada tanggal 13 Juni 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi Liani dan mengaku seorang Polisi bernama Agung dengan pangkat Kopol yang bertugas di Densus Polda Jatim pada tanggal 2 Juli 2014, terdakwa menghubungi saksi Liani dengan maksud pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional kegiatan Densus Polda Jatim, karena percaya dengan yang dikatakan terdakwa, saksi Liani bersedia meminjami uang yang diminta terdakwa, lalu saksi Liani menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ditransfer. Sejak saat itu, secara berturut-turut dengan alasan yang sama, dan saksi Liani juga masih percaya bahwa terdakwa adalah Polisi yang membutuhkan uang untuk operasional Desus, dan meminjam kepada saksi Liani, maka saksi Liani tergerak untuk menyerahkan uang untuk dipinjam kepada terdakwa dengan cara menstransfer, yaitu pada tanggal :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 Juli 2014 ke rekening BRI atas nama Karti sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 14 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 15 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 18 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 21 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 22 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 23 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24 Juli 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 24 Juli 2014 ke rekening BRI atas nama Karti sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 01 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 04 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 11 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 14 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 18 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 20 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- 22 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 26 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Agustus 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 06 Nopember 2014 ke rekening BCA atas nama Puji Astutik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 08 Nopember 2014 saksi Liani menyerahkan perhiasan emas berupa gelang sebesar 20 gram, 4 buah cincin emas, 2 buah cincin emas seberat 8 gram, 1 buah cincin emas seberat 12 gram dan 1 buah cincin emas seberat 18 gram ;
- 06 Januari 2015 saksi Liani menyerahkan uang tunai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui temannya yang bernama Santi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 jo pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LIANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 6 Nopember 2014 di ATM BCA Turen dan juga ATM BCA Gondanglegi Kabupaten Malang, terdakwa Didik Hariyanto mengaku sebagai Kopol Agung anggota Densus Polda Jatim.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengaku sebagai Kopol Agung anggota Densus 88 Polda Jatim dan kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan alasan biaya operasional kegiatan Densus Polda Jatim dengan jaminan apabila rumah terdakwa yang berada di Sidoarjo laku maka uang tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada saksi secara bertahap, selain uang saksi juga menyerahkan barang berupa perhiasan emas kepada terdakwa yang berjumlah total kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKA SUSANTI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya sebagai saksi di depan persidangan
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Liani dan saksi tahu yang menjadi korban penipuan adalah saksi Liani.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Didik Hariyanto alias Kopol Agung yang mengaku dinas di Polda Jatim.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa Didik Hariyanto, saat itu terdakwa dating kerumah saksi Liani untuk menerima uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut dan yang menerima uang adalah terdakwa, namun tidak ada tanda terima atau kwitansi penyerahan uang tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud dan tujuan saksi Liani menyerahkan uang tersebut.

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya;

3. **AMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika Liani pernah mentransfer uang ke rekening atas nama Puji Astutik.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut setelah melakukan pengecekan terhadap rekening milik Liani dan rekening atas nama Puji Astutik dan pengiriman uang ke atas nama Puji Astutik diakui oleh Liani.
- Bahwa benar Liani mengirim uang atau transfer uang ke dalam rekening atas nama Puji Astutik dengan cara mentransfer melalui ATM.
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud dan tujuan Liani mengirim uang tersebut ke rekening atas nama Puji Astutik.
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Liani ke rekening milik Puji Astutik adalah uang milik Liani.
- Bahwa benar terdakwa Didik Hariyanto alias Kopol Agung bukan anggota Densus 88 Polda Jatim.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Liani mengalami kerugian kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan Liani, dan saat itu terdakwa mengaku bernama Kopol Agung dinas di Densus 88 Polda Jatim.
- Bahwa benar setelah perkenalan terdakwa dengan saksi Liani makin akrab, kemudian terdakwa meminjam uang kepada Liani dengan alasan sebagai biaya operasional kegiatan Densus 88;
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada Liani secara bertahap mulai tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 28 Agustus 2014 berjumlah kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi Liani menyerahkan uangnya melalui transfer ke rekening atas nama Puji Astutik dan Karti.
- Bahwa benar terdakwa selain menerima pengiriman uang juga pengiriman berupa perhiasan emas.
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis untuk bermain judi dan membeli Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Liani tersebut, karena rumah di Banyuwangi bukan milik terdakwa, tetapi milik mertua terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT-3322i, 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model SCH-W139, 1(satu) buah hand phone merk Asia Fone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan Kesatu pasal 378 jo 64 (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.



bohong membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang;

3. Unsur “yang antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Ad.

## 1. Unsur “Barangsiapa”.

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama Didik Hariyanto alias Kompok Agung dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi “error in persona,” disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## 2. Unsur “Dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu terdiri dari beberapa perbuatan pidana, maka bilamana salah satu unsur saja telah memenuhi perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan kerugiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri diperoleh bukti petunjuk bahwa benar pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Gondanglegi Kabupaten Malang terdakwa telah berkenalan dengan saksi Liani mengaku seorang Polisi bernama Kompok Agung yang bertugas di Densus Polda Jatim pada tanggal 2 Juli 2014 terdakwa menghubungi Liani dengan maksud pinjam uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kegiatan Densus Polda

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Jatim, karena percaya dengan yang dikatan terdakwa saksi Liani bersedia meminjami uang yang diminta terdakwa dengan jalan ditransfer melalui rekening atas nama Puji Astutik, sejak saat itu secara berturut-turut hingga tanggal 6 Januari 2015 terdakwa dengan alasan yang sama dan saksi Liani masih percaya dengan terdakwa sehingga saksi tergerak untuk menyerahkan uang untuk dipinjam terdakwa hingga berjumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang terdakwa pergunakan sebagai milik sendiri. Yang mana terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mempergunakan uang tersebut untuk keperluan diri sendiri yaitu untuk bermain judi dan membeli sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**3. Unsur “yang antara beberapa perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka terdakwa dalam melakukan perbuatan telah dilakukan dengan beberapa kali sedemikian rupa dan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa telah melakukan permintaan uang sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 kepada saksi korban dengan beberapa kali perbuatan, yaitu dari ia meminta langsung kepada saksi korban maupun dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa dengan melalui nomor rekening Puji Astutik, namun demikian perbuatan terdakwa yang dilakukan beberapa kali tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi dan terbukti dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 jo pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7210233746 atas nama Puji Astutik yang merupakan istri dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan ke terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014, maka dikembalikan kepada saksi Amin melalui istrinya yaitu saksi korban Liani.

Menimbang, bahwa oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana maka untuk 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT-3322i, 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model SCH-W139, 1(satu) buah hand phone merk Asia Fone, dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, pasal 378 jo 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Didik Hariyanto alias Kopol Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746 dikembalikan ke terdakwa.
  - 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.

- 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT-3322i, 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model SCH-W139, 1(satu) buah hand phone merk Asia Fone dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Selasa**, tanggal **23 Pebruari 2016** oleh kami **Arief Karyadi, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua **Handry Argatama Ellion,SH.S.Fil.MH.** dan **Tenny Erma Suryathi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Karminah, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Priyo Hariyono SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Handry Argatama Ellion,SH.S.FilMH.**

**Arief Karyadi,SH. MHum.**

**Tenny Erma Suryathi,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Karminah,SH.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)